

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan muda yaitu pernikahan yang berada di bawah batas usia dewasa atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak (Bawono, Dkk., 2020). Menurut UNICEF (2021), Pernikahan muda merujuk pada segala bentuk pernikahan baik resmi maupun tidak resmi yang dilakukan antara seorang anak di bawah 18 tahun dengan orang dewasa atau anak kecil lain. Pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, yang umurnya masih di bawah umur minimum yang diatur oleh undang-undang (Rohmah, 2009). Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan muda di Indonesia adalah pernikahan yang dilangsungkan di bawah usia 19 tahun.

Usia 19 tahun ditetapkan sebagai batas minimum usia pernikahan karena mempertimbangkan banyak hal. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2019), pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan batas usia ini dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya.

Hal ini mengisyaratkan bahwa terdapat dampak bagi seseorang yang melakukan pernikahan muda dilihat dari segi jiwa (psikologis), raga (biologis), serta hak-hak yang hilang akibat menikah di usia dini. Menurut UNICEF (2021), anak yang menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan.

UNICEF pada tahun 2020 mengeluarkan laporan mengenai tren pernikahan muda di Indonesia. Tren perkawinan anak perempuan di Indonesia menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Menurut (Grijns & Horii, 2018), pada tahun 2008 prevalensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67 persen, sedangkan pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5 persen yaitu sebesar 11,21 persen. Perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun, di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Prevalensi perkawinan anak laki-laki di Indonesia pada kurun waktu 2015-2018 menunjukkan tren yang cenderung statis. Sekitar 1 dari 100 laki-laki 20-24 tahun (1,06 persen) pada tahun 2018 telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Prevalensi ini meningkat sedikit sebesar 0,33 persen dibandingkan tahun 2015 (0,73 persen).

Secara psikologis, orang-orang yang menikah muda masuk dalam kategori umur remaja. Menurut Santrock (2010), masa remaja dimulai dari usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Masih menurut Santrock

(2010), masa remaja merupakan periode transisi dalam fase perkembangan dari masa anak-anak menuju kedewasaan yang ditandai dengan perubahan kognitif, biologis, dan sosioemosional. Dalam fase transisi, remaja belum memiliki kematangan emosi yang baik. Pada saat ini seorang remaja akan kesulitan memutuskan hal yang baik dan buruk, sehingga mudah terpengaruh oleh teman dan lingkungannya (Fitri & Adelya, 2017). Hal ini terutama terjadi pada remaja perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Thahura (2020), menunjukkan bahwa perempuan yang menikah muda menunjukkan emosi yang belum matang. Ketidakmatangan emosi terlihat dari konflik rumah tangga dan kurangnya harmoni dalam rumah tangga yang dapat menurunkan *well-being* pasangan hingga berakhir dengan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) hingga perceraian.

Saat remaja perempuan memutuskan untuk menikah, terdapat peran serta tanggung jawab baru yang harus diemban. Dari yang awalnya seorang remaja berperan sebagai anak dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang anak, hal ini berubah setelah menikah. Seorang remaja perempuan akan mengambil peran sebagai istri dalam rumah tangga dan mendapatkan tanggung jawab lebih. Menurut Nurjanna dan Kahija (2018), seorang yang menikah dini dalam menjalankan peran barunya sebagai suami/istri, mereka harus melakukan penyesuaian terhadap pasangan serta keluarga pasangannya. Proses penyesuaian ini salah satunya membutuhkan kematangan emosi yang baik agar masalah, stress, dan ketegangan yang mengiringi proses ini, dapat diselesaikan dengan baik serta tidak berujung pada konflik. Menurut Fadlyana dan Larasaty (2009), seorang remaja perempuan secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri,

partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan muda menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

Menurut Fadlyana dan Larasaty (2009), apabila salah seorang dari pasangan berusia di bawah umur dan pasangannya berusia dewasa, dapat terjadi keterbatasan bagi mempelai anak untuk menyuarakan pendapat. Menurut Mahato (2016), dalam perkawinan anak yang terdapat jarak umur yang besar antara suami dan istri, terdapat pula perbedaan besar dalam upaya memahami satu sama lain. Akibatnya dapat terjadi konflik serta dominasi pasangan. Konflik serta dominasi pasangan seringkali menyebabkan mempelai anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Fenomena KDRT pada pernikahan muda ini terungkap salah satunya adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Hamsia (2018) mengenai Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya. Subjek merupakan perempuan yang berusia 12-35 tahun, yang menikah pada usia 12-18 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dini sangat beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pelakunya kebanyakan adalah suaminya sendiri. Kekerasan psikis dalam bentuk menghina, merendahkan, mengejek, melarang bergaul, membentak, dan menelantarkan istri merupakan yang paling sering terjadi disusul dengan kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Perceraian yang terjadi pada pernikahan muda semakin marak. Dilansir dari halaman resmi Pengadilan Agama Bojonegoro (2020), terdapat peningkatan kasus perceraian sebesar 2,85 persen di Bojonegoro pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya kasus perceraian terdapat pada angka

2.872, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.888. Bila dirincikan, pemohon cerai gugat dari lulusan SD (Sekolah Dasar) ada di angka 56 persen, 25 persen dari lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan selebihnya lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) hingga ke atas. Hal yang sama juga terjadi di Mojokerto. Dilansir dari halaman resmi Pengadilan Agama Mojokerto (2022), terdapat 1.201 kasus gugat cerai yang terjadi di Mojokerto pada tahun 2019 yang terjadi pada pasangan suami istri berumur 20 sampai 30 tahun atau yang menikah pada usia dini.

Munawara, Hasan, dan Ardiansyah (2021) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa terdapat sembilan faktor psikologis perceraian pada pernikahan muda, yaitu: salah satu pasangan egois, salah satu pasangan sering keluyuran malam, salah satu pasangan merasa kurang diperhatikan atau kurang mendapat perhatian dari pasangannya, salah satu pasangan sering cemburu tidak jelas, salah satu pasangan sering marah-marah tanpa ada kejelasan, salah satu pasangan sering keluar rumah tanpa izin atau sepengetahuan dari pasangannya, istri sering boros dengan nafkah uang yang telah diberikan, salah satu pasangan tidak jujur dalam hal apapun, dan salah satu pasangan merasa kurang dihargai keberadaannya.

Ditinjau dari aspek biologis, remaja belum siap secara fisik untuk mengandung anak. Grijns & Horii (2018), menyebutkan bahwa dampaknya bagi ibu adalah kematian saat melahirkan. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali

lipat pada kelompok usia 15-19. Angka kematian ibu di usia di bawah 16 tahun di negara-negara dengan pendapatan menengah dan rendah bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat (UNICEF, 2020). Sedangkan untuk anak yang dilahirkan, terdapat resiko tinggi anak lahir prematur dan disertai disabilitas.

Setelah seseorang memutuskan untuk menikah dini, dirinya terancam kehilangan hak-haknya. Dalam bidang pendidikan, kesempatan pengantin anak untuk mengenyam bangku pendidikan menjadi terancam. Seketika saat anak perempuan menikah mereka keluar dari sekolah dan mulai untuk menjadi ibu rumah tangga dan menghasilkan anak (Mahato, 2016). Dengan keluarnya dari sekolah, hal ini menurunkan kesempatan bagi pengantin anak untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas diri sehingga berpengaruh pada sedikitnya peluang kerja bagi mereka dan akhirnya berujung pada kemiskinan. Dilansir dari Kompas.com (2021), pernikahan muda seorang siswi SMP di Buru Selatan dengan seorang pemuka agama mendapatkan penolakan keras dari pihak sekolah serta sesama siswa. Para guru dan siswa langsung turun untuk berdemo di depan gedung DPRD Banten untuk menolak hal tersebut. Pihak sekolah menilai pernikahan muda seperti ini dapat sangat berpengaruh bagi anak terutama terkait pendidikannya, terlebih pernikahan ini dilakukan secara paksa oleh orang tua sang siswi.

Dengan dampak serta permasalahan tersendiri yang dialami dalam pernikahan muda, I yang menikah dini mendapatkan tantangan lebih dalam upaya mengasuh anak dibandingkan seseorang yang menikah pada usia sesuai dengan batas minimal yang telah ditentukan. Pengasuhan merupakan interaksi, perilaku, emosi, pengetahuan, kepercayaan, sikap dan praktik berkaitan dengan merawat

anak (UNICEF, 2021). Menurut Brooks (2013), pengasuhan didefinisikan sebagai suatu proses dimana orang tua sebagai individu yang memelihara, melindungi, dan memandu anak hingga dewasa. Pengasuhan merupakan aktivitas yang dilakukan sehari-hari oleh orang tua dan memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak hingga dewasa kelak. Memberikan pengasuhan yang optimal bagi anak meningkatkan kemungkinan tumbuh kembang anak berjalan optimal. Proses mengasuh anak dimulai sejak anak berada pada usia dini.

Usia dini berada di rentang 0-6 tahun dan merupakan masa-masa penting dalam perkembangan karena perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 40 persen dari perkembangan manusia terjadi pada usia dini. Usia dini dipandang sangat penting sehingga diistilahkan usia emas (*golden age*) (Khaironi, 2018). Berbagai macam stimulus harus diberikan kepada anak untuk membantu perkembangan motorik serta kecerdasan anak usia dini. Menurut Utami dan Prasetyo (2021), pengasuhan yang dialami dan diterima seorang anak akan memengaruhi karakter anak yang dampaknya akan dirasakan di masa mendatang. Penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap pembentukan karakter disiplin anak hingga dewasa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Walker dan Hennig (1999), menunjukkan bahwa pengasuhan orang tua berpengaruh pada perkembangan anak terutama pada aspek penalaran moral. Gaya interaksi orang tua, fungsi ego, dan tingkat penalaran moral orang tua menjadi prediktor dalam perkembangan penalaran moral anak. Hal ini menunjukkan bahwa memberikan pengasuhan optimal terutama sejak anak di usia dini merupakan hal yang sangat penting.

Bagi orang tua yang menikah muda, selain harus memikirkan pengasuhan seperti apa yang harus diterapkan, mereka juga harus memikirkan bagaimana konflik serta permasalahan yang muncul sehari-hari akibat pernikahan muda dapat diminimalisir agar tetap dapat memberikan pengasuhan yang optimal bagi anak. Menurut Irwanto dkk (2019), ketidakstabilan emosi dan rendahnya rasa tanggung jawab pada ibu yang menikah muda menyebabkan mereka kesulitan dalam mengasuh anak. Hal ini belum ditambah permasalahan yang datangnya dari anak dan bahkan yang berasal dari luar keluarga. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana ibu yang menikah muda menjalankan pengasuhannya sehari-hari. Proses pengasuhan sehari-hari ini berkaitan dengan *parenting practice* yang dilakukan oleh orang tua.

Parenting practice merupakan perilaku yang didasari oleh tujuan di mana orang tua melakukan tugas mereka sehari-hari untuk mengasuh anak (Darling & Steinberg, 1993). *Parenting practice* merupakan perilaku yang didasari pada tujuan dan target sosialisasi yang spesifik. Karena *parenting practices* meneliti mengenai perilaku sehari-hari orang tua dalam menjalankan tugas pengasuhan, hal ini dapat lebih menjelaskan mengenai apa yang orang tua lakukan dalam mengasuh anak secara lebih jelas dan dapat membantu mengungkapkan proses apa yang terjadi dalam diri orang tua dengan melihat praktik pengasuhan apa yang dilakukan. Hal ini berbeda dengan konsep *parenting style* (pola pengasuhan). Menurut Darling dan Steinberg (1993), *parenting styles* merupakan sekumpulan sikap terhadap anak yang menciptakan suatu iklim emosi terhadap bagaimana perilaku orang tua di ekspresikan. Dalam *parenting styles* pengasuhan dikategorikan ke dalam 3 kategori,

otoritatif/demokratis (mengedepankan komunikasi dua arah antara anak dan orang tua), otoriter (mengedepankan komunikasi satu arah dari orang tua ke anak), dan permisif (membebaskan anak melakukan apapun tanpa pengawasan). Hal ini tentunya berbeda dengan *parenting practice* yang mendeskripsikan pengasuhan yang dilakukan orang tua tanpa dikategorisasikan.

Praktik pengasuhan yang dipilih untuk diterapkan dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Holden (2020), terdapat 4 determinan yang mempengaruhi pengasuhan yang diterapkan kepada anak, yaitu: determinan budaya dan distal (agama serta status sosioekonomi), determinan kontekstual (kondisi tempat tinggal dan tempat kerja), determinan karakteristik stabil (pengetahuan orangtua terhadap diri dan anak serta hubungan pernikahan), dan determinan situasi. Keempat determinan ini saling mempengaruhi satu sama lain sehingga terdapat banyak sekali faktor yang harus diperhatikan oleh Sang Ibu dalam menerapkan pengasuhannya sehari-hari agar tetap sejalan dengan tujuannya mengasuh anak.

Pentingnya tugas pengasuhan yang diemban oleh Ibu serta tantangan yang dihadapi oleh Ibu yang menikah muda membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Ibu yang menikah muda melaksanakan tugasnya untuk mengasuh anak dan dinamika apa yang terjadi selama prosesnya. Penelitian ini difokuskan kepada Ibu yang memiliki anak usia dini dan statusnya masih menikah. Masa usia dini (0 – 6 tahun) merupakan masa keemasan (*golden age*) di mana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya (Suryaningsih, 2015). Anak usia dini, sejak lahir sepenuhnya bergantung dengan

orang tua agar dapat bertahan hidup. Sehingga dapat dikatakan interaksi anak dan Ibu yang paling intens berada saat anak dalam fase kehidupan ini.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai *parenting practice* yang dilakukan oleh ibu yang menikah muda, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam *grand tour question*, yaitu bagaimana dinamika *parenting practice* ibu yang menikah muda dan mempunyai anak usia dini?. Untuk memperdalam *grand tour question* dapat dibuat *sub question* seperti berikut ini:

1. Bagaimana pemahaman Ibu yang menikah muda dan memiliki anak usia dini tentang pengasuhan anaknya?
2. Bagaimana persiapan Ibu yang menikah muda dalam upaya *parenting practice* untuk anak usia dini?
3. Apa harapan Ibu yang menikah muda dalam upaya *parenting practice* untuk anak usia dini?
4. Bagaimana praktik pengasuhan yang dilakukan Ibu yang menikah muda dalam upaya mencapai harapannya untuk anak usia dini?
5. Apa faktor-faktor yang memengaruhi *parenting practice* Ibu yang menikah muda?

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Penelitian mengenai pengasuhan yang dilakukan oleh ibu yang menikah muda telah beberapa kali dilakukan. Kebanyakan penelitian tersebut memiliki fokus pada seperti pola asuh apa yang diterapkan dan bagaimana dampaknya

terhadap anak. Masih sedikit penelitian yang memfokuskan terhadap praktik pengasuhan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Zahara, Ahmad, dan Amalia (2020) dengan judul *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga yang Menikah muda di Desa Matang Neuheun Kabupaten Aceh Timur* bertujuan untuk mengetahui pola pengasuhan anak dalam keluarga yang menikah muda di Desa Matang Neuheun, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, ibu yang menikah muda ingin anak mereka berperilaku baik namun dengan cara yang beragam. Sebagian ibu yang menikah muda mengharapkan kepatuhan penuh dari anak terhadap aturan yang diberikan dan mengandalkan taktik kekuasaan seperti hukuman fisik dalam memastikan kepatuhan tersebut. Sedangkan yang lain tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun, melainkan menerapkan batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak. Terdapat satu subjek yang menerapkan pola asuh demokratis. Sisanya menerapkan salah satu dari pola asuh otoriter atau permisif.

Ibu yang menikah muda diduga menerapkan pola asuh yang tidak ideal. Hal tersebut diakibatkan karena kekhawatiran mereka belum memahami tanggung jawab mereka sebagai orang dewasa dan ditambah ketidakstabilan emosi mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam mengasuh anak yang pada akhirnya berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Dugaan ini dikonfirmasi oleh penelitian (Irwanto, Ikhtiar, Adi, & Putri, 2019) dengan judul *Parenting Style in Early Marriage Mothers in Indonesia*. Masih ditemukan ibu menikah muda yang

tidak menerapkan pola asuh ideal dalam jumlah yang cukup signifikan walaupun masih didominasi pola asuh ideal. Pola asuh ideal yang dimaksud adalah pola asuh demokratis dan tidak ideal merupakan pola asuh otoriter dan permisif. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan, pemasukan keluarga, dan jumlah anak terhadap pola asuh.

Penelitian yang berjudul *Analisis Gaya Pengasuhan Anak Pada Pasangan Keluarga Menikah Dini (Studi Kasus Pada Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Brebes)* mengungkapkan bahwa pasangan yang menikah muda belum memiliki kesiapan yang matang secara moral maupun mental untuk mengemban peran sebagai orang tua. Mereka memiliki pengalaman yang kurang serta pola pikir yang belum matang karena usia yang masih remaja. Meskipun begitu, pasangan yang menikah muda sudah mengetahui bahwa mereka punya kewajiban untuk membimbing, merawat, mengasuh dan memberikan kasih sayang. Berkat kesadaran akan kewajiban tersebut, pola pengasuhan yang diberikan didominasi pola pengasuhan demokratis. Selain itu, ini dikarenakan orang tua memberikan hak-hak anak, menjalin komunikasi dengan baik, dan tidak memberikan hukuman.

Memiliki kualitas lingkungan pengasuhan yang baik dapat mendukung penerapan pola asuh yang optimal. Penelitian yang dilakukan Tyas dan Herawati (2017) yang berjudul *Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda* menunjukkan bahwa mayoritas keluarga mempunyai kualitas lingkungan pengasuhan pada anak usia 0-36 bulan termasuk kategori rendah. Aspek paling rendah berada pada tanggap rasa dan kata, aspek penerimaan perilaku, dan

aspek penyediaan stimulus berupa mainan. Sedangkan kualitas lingkungan pengasuhan pada anak usia 37-72 bulan masih berada dalam kategori sedang. Kualitas lingkungan pengasuhan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: kematangan usia saat mengasuh anak, tingkat pendidikan dan pengetahuan, kepuasan ekonomi keluarga, kualitas pernikahan, serta kesejahteraan subjektif.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki signifikansi terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Namun penelitian ini memiliki beberapa keunikan, yaitu penelitian yang mengkaji praktik pengasuhan ibu yang menikah muda dan memiliki anak usia dini belum banyak ditemui. Penelitian tentang pengasuhan ibu yang menikah muda banyak meneliti tentang pola asuh. Status usia anak dibatasi dalam penelitian ini pada anak usia dini dimana kebanyakan penelitian terkait, usia anak tidak diberikan batasan.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan mengetahui dinamika *parenting practice* pada ibu yang menikah muda terhadap anak usia dini.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

- a. Memperluas wacana dan hasil penelitian dalam bidang ilmu Psikologi, terutama Psikologi Pendidikan dan Perkembangan mengenai *parenting practice* pada ibu yang menikah muda.
- b. Menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan *parenting practice* dan pernikahan muda.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Memberi wawasan kepada para orang tua, pengajar, serta masyarakat mengenai *parenting practice* yang dilakukan ibu yang menikah muda yang memiliki anak saat usia orang tua masih di bawah umur.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi para calon orang tua yang ingin menikah muda dan memiliki anak saat usia calon orang tua masih di bawah umur.